

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN BARAN

2023

Kpt 343 TAHUN 2023, 4 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BARAN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.67 Tahun 2023; Surat Keputusan Lurah Baran Kecamatan Ambarawa Nomor 274.1/014/IX/2023; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 334/PP.04.1-BA/3322/4/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 September 2023.